



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Syamsiah binti Bunthok**, NIK 1171075810560002, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 18 Oktober 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Guru, status Kawin, tempat tinggal Jln Fatahilah I No 24 Gampong Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Email dan No HP [rmdfay@gmail.com](mailto:rmdfay@gmail.com) 085373471732, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Juariah B binti Bunthok**, NIK 1171077006570001, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 30 Juli 1957, umur Sari Baru, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Cerai mati, tempat tinggal Jln Taman Sari Baru Gampong Geuceu Kayee Jato Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Email dan No HP [rmdfay@gmail.com](mailto:rmdfay@gmail.com) 085373471732, selanjutnya disebut Pemohon II;

**Sariah B binti Bunthok**, NIK 1171045205600004, tempat/tanggal lahir Sabang, 12 Mei 1960, usia 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal Jln. Peurada I Lorong Meulu No 5 Gampong Peurada Keamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Email dan No HP [rmdfay@gmail.com](mailto:rmdfay@gmail.com) 085373471732, sebagai Pemohon III.

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurainun binti Bunthok**, NIK 1171076909690001, tempat tanggal lahir Sabang, 29 September 1969, umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Diploma IV/S.1, status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Dusun Bakdeyah Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Email dan No HP [rmdfay@gmail.com](mailto:rmdfay@gmail.com) 085373471732, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

**Muzwar bin Mahdi**, NIK 1171070602800001, tempat tanggal lahir Banda Aceh 06 Februari 1980, usia 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal Jln. Fatahilla I No 26 Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Email dan No HP [rmdfay@gmail.com](mailto:rmdfay@gmail.com) 085337471732, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

**Fachruddin bin Mahdi**, NIK 1171070910900001, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 09 Oktober 1990, usia 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln Fatahilla I No 26 Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Email dan No HP [rmdfay@gmail.com](mailto:rmdfay@gmail.com) 085337471732, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

**Yenni Maulina binti Indjufri**, NIK 1171085301810005, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 13 Januari 1981, usia 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Cerai mati, tempat tinggal Jln. Fatahilla I No 26 Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Email dan No HP [rmdfay@gmail.com](mailto:rmdfay@gmail.com) 085337471732, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon VII bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili anak yang masih dibawah umun, yaitu;

*Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zalfa Nafiza binti Munawar**, NIK 1171085006060001, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 10 Juni 2006, usia 17 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, status Anak, tempat tinggal Jln Fatahilla I No 26 Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

**Zafirah Maulidia binti Munawar**, NIK 1171074601140001, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 06 Juni 2014, usia 09 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan belum tammat SD, pekerjaan Pelajar, status Pelajar, tempat tinggal Jln. Fatahilla I No 26 gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 66/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 26 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Bunthok bin Musa dengan Fatimah binti Salam adalah suami isteri sah, yang telah menikah sekitar tahun 1950 an, akan tetapi para Pemohon tidak mempunyai bukti lagi tentang pernikahan tersebut;
2. Bahwa semasa hidupnya Bunthok bin Musa hanya memiliki satu orang isteri yaitu Fatimah binti Salam;
3. Bahwa dari pernikahan Bunthok bin Musa dengan Fatimah binti Salam telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Nureha binti Munthok (telah meninggal dunia);
  - 3.2. Syamsiah binti Bunthok, usia 66 tahun/Pemohon I;
  - 3.3. Juariah B binti Bunthok, usia 66 tahun/Pemohon II;
  - 3.4. Sariah B binti Bunthok, usia 63 tahun/Pemohon III;
  - 3.5. Nurainun binti Bunthok, usia 53 tahun/Pemohon IV;

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1991 telah meninggal dunia Bunthok bin Musa akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-08062023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa orang tua kandung dari Bunthok bin Musa yang bernama Musa bin Puteh telah lama meninggal dunia sebelum Muhthok bin Musa meninggal dunia, keseluruhan ahli waris tidak mengetahui pasti tahunnya;
6. Bahwa isteri dari Bunthok bin Musa yang bernama Fatimah binti Salam telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30062022-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
7. Bahwa orang tua kandung dari Fatimah binti Salam, ayahnya bernama Salam dan ibunya Siti Hawa telah lama meninggal dunia sebelum Bunthok bin Musa meninggal dunia, keseluruhan ahli waris tidak mengetahui pasti tahun meninggalnya;
8. Bahwa anak kandung dari Bunthok bin Musa yang bernama Nureha binti Bunthok telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012, semasa hidupnya telah menikah dengan Mahdi (telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2000), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - 8.1. Munawar bin Mahdi, telah meninggal dunia tanggal 24 September 2022;
  - 8.2. Muzwar bin Mahdi, usia 43 tahun/Pemohon V;
  - 8.3. Fachruddin bin Mahdi, usia 33 tahun/Pemohon IV;
9. Bahwa Munawar bin Mahdi merupakan anak kandung dari Nureha binti Bunthok dan Mahdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022, semasa hidupnya telah menikah dengan Yenni Maulina binti Indjufri pada tanggal 15 April 2005, berdasarkan Akta Nikah Nomor 15/03/IV/2005 tanggal 15 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
10. Bahwa dari pernikahan Munawar bin Mahdi dengan Yenni Maulina binti Indjufri telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - 10.1. Zalfa Nafiza binti Munawar usia 17 tahun;
  - 10.2. Zafirah Maulidia binti Munawar, usia 09 tahun;
11. Bahwa setelah meninggal dunia Bunthok bin Musa pada tanggal 31 Juli 1991, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Fatimah binti Salam (isteri) meninggal dunia 06 April 2022;
- 11.2. Nureha binti Bunthok (anak kandung) telah meninggal dunia 24 September 2012);
- 11.3. Syamsiah binti Bunthok, anak kandung/Pemohon I;
- 11.4. Juariah B binti Bunthok, anak kandung/Pemohon II;
- 11.5. Sariah B binti Bunthok, anak kandung/Pemohon III;
- 11.6. Nurainun binti Bunthok, anak kandung/Pemohon IV;
12. Bahwa setelah meninggal dunia Nureha binti Bunthok pada tanggal 24 September 2012, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - 12.1. Fatimah binti Salam (ibu kandung/telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022);
  - 12.2. Munawar bin Mahdi (anak kandung, telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022);
  - 12.3. Muzwar bin Mahdi (anak kandung/Pemohon V);
  - 12.4. Fachruddin bin Mahdi (anak kandung/Pemohon VI);
13. Bahwa setelah meninggal dunia Fatimah binti Salam pada tanggal 06 April 2022, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - 13.1. Syamsiah binti Bunthok(anak kandung/Pemohon I);
  - 13.2. Juariah B binti Bunthok (anak kandung/Pemohon II);
  - 13.3. Sariah B binti Bunthok (aanak kandung/Pemohon III);
  - 13.4. Nurainun binti Bunthok (anak kandung/Pemohon IV);
  - 13.5. Munawar bin Mahdi, (cucu/ahli waris pengganti/telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022);
  - 13.6. Muzwar bin Mahdi(cucu/ahli waris pengganti /Pemohon V);
  - 13.7. Fachruddin bin Mahdi (cucu/ahli waris pengganti/Pemohon VI);
14. Bahwa setelah meninggal dunia Munawar bin Mahdi pada tanggal 24 September 2022, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - 14.1. Yenni Maulina binti Indjufri (isteri/Pemohon VII);
  - 14.2. Zalfa Nafiza binti Munawar (anak kandung);
  - 14.3. Zafirah Maulidia binti Munawar (anak kandung);
  - 14.4. Muzwar bin Mahdi (saudara kandung/Pemohon V);
  - 14.5. Fachruddin bin Mahdi (saudara kandung/Pemohon VI);
15. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1. Pengurusan sertifikat pada BPN Banda Aceh atas nama Bunthok bin Musa kepada seluruh ahli waris;

15.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Bunthok bin Musa kepada seluruh ahli waris;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pda tanggal 31 Juli 1991 telah meninggal dunia Bunthok bin Musa akibat sakit;
3. Menyatakan orang tua kandung Bunthok bin Musa yang bernama Musa bin Puteh telah meninggal dunia sebelum Bunthok meninggal dunia, keseluruhan ahli waris tidak mengetahui pasti tahun meninggalnya;
4. Menyatakan pada tanggal 24 September 2012 telah meninggal dunia Nureha binti Munthok;
5. Menyatakan pada tanggal 06 April 2022 telah meninggal dunia Fatimah binti Salam;
6. Menyatakan orang tua kandung dari Fatimah binti Salam yang bernama Salam dan Siti Hawa telah lama meninggal dunia sebelum Bunthok bin Musa meninggal dunia, dimana keseluruhan ahli waris tidak mengetahui pasti tahun meninggalnya;
7. Menyatakan pada tanggal 24 September 2022 telah meninggal dunia Munawar bin Mahdi;
8. Menetapkan :
  - 8.1. Fatimah binti Salam, isteri/telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022;
  - 8.2. Nureha binti Bunthok, anak kandung/telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2012;
  - 8.3. Syamsiah binti Bunthok, anak kandung/Pemohon I;
  - 8.4. Juariah B binti Bunthok, anak kandung/Pemohon II;
  - 8.5. Sariah B binti Bunthok, anak kandung/Pemohon III;
  - 8.6. Nurainun binti Bunthok, anak kandung/Pemohon IV;sebagai ahli waris dari Bunthok bin Musa;
9. Menetapkan :

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Fatimah binti Salam (ibu kandung/telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022;
- 9.2. Munawar bin Mahdi (anak kandung/telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022);
- 9.3. Muzwar bin Mahdi (anak kandung/Pemohon V);
- 9.4. Fachruddin bin Mahdi (anak kandung/Pemohon VI), sebagai ahli waris dari Nureha binti Bunthok;
10. Menetapkan :
  - 10.1. Syamsiah binti Bunthok (anak kandung/Pemohon I);
  - 10.2. Juariah B binti Bunthok (anak kandung/Pemohon II);
  - 10.3. Sariah B binti Bunthok (anak kandung/Pemohon III);
  - 10.4. Nurainun binti Bunthok (anak kandung/Pemohon IV);
  - 10.5. Munawar bin Mahdi (cucu/ahli waris pengganti/Pemohon V);
  - 10.6. Muzwar bin Mahdi (anak kandung/Pemohon V);
  - 10.7. Fachruddin bin Mahdi (cucu/ahli waris pengganti/pemohon VI); sebagai ahli waris dari fatimah binti salam;
11. Menetapkan :
  - 11.1. Yenni Maulina binti Indjufri (isteri/Pemohon VII);
  - 11.2. Zalfa Nafiza binti Munawar (anak kandung);
  - 11.3. Zafirah Mauliddia binti Munawar (anak kandung);
  - 11.4. Muzwar bin Mahdi (saudara kandung/Pemohon V);
  - 11.5. Fachruddin bin Mahdi (saudara kandung/Pemohon VI);
12. Menetapkan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
  - 12.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama Bunthok bin Musa kepada seluruh ahli waris;  
Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Bunthok bin Musa kepada seluruh ahli waris;
13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
14. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171075810560002, tanggal 12-05-2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171077006570001 tanggal 12-05-2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171045205600004 tanggal 15-05-2012 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171076909690001 tanggal 02-02-2013 atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Penduduk NIK 1171070602800001 tanggal 02-08-2022 atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bnda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK 1171070910900001 tanggal 16-12-2021 atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Taanda Penduduk NIK 1171085301810005, tanggal 21-10-2022 atas Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan alinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda buti P.7;
8. Fotocopy Kartu Identitas Anak NIK 1171085006060001 tanggal 12-11-2019 atas nama Zalfa Hafiza, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 8;
9. Fotocopy Kartu Identitas Anak NIK 1171074601140001 tanggal 04-12-2019 atas nama Zafirah Maulida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/IV/2005 tanggal 15 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, telah bermeteri cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No 1171071910220002, tanggal 19-10-2022 atas nama Yenni Maulida , yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Akta kematian nomor; 1171-KM-08062023-0003, tanggal 8 Juni 2023, atas nama Bunthok, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30062022-0008, tanggal 30 Juni 2023, atas nama Fatimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf oleh ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Surat Keterangan meninggal Nomor 474.3/506/XII/GI/2023 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Mahdi yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3.505/XII/GI/2023 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Nur Laila, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf ketua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor 1171-KM-19102022-0004, tanggal 19 Oktober 2022, atas nama Munawar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Penjatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 203/Ist-BA/2010 tanggal 20 Januari 2010, atas nama Zalfa Nafiza, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dimeterai cukup dan distempel Pos serta telah telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-16062014-0028, tanggal 7 Juni 2014, atas nama Zafirah Maulidia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya

*Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti P. 18;

19. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451/008/II/GI/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan dikuatkan oleh Camat Banda Raya Kota Banda Aceh Nomor 472/10, tanggal 12 Oktober 2024, telah di stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;

20. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451/406/IX/GI/22022 tanggal 28 September 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan dikuatkan oleh Camat Banda Raya Kota Banda Aceh Nomor 472.1/229/2022 tanggal 29 September 2022, telah dimeterai cukup dan stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.20;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

**1. Rasyidah binti M. Juned**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 05 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln Fataillah I Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Bunthok dan Fatimah, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Bunthok telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1991 karena sakit dan Fatimah juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari Bunthok yang bernama Musa telah lama meninggal dunia dan ibunya yang bernama Puteh juga telah lama meninggal dunia;

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Bunthok dengan Fatimah telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu: Nureha, Syamsiah, Juariah, Sariah dan Nurainun, akan tetapi Nurainun telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya telah Nureha telah menikah dengan Mahdi dan telah mempunyai 3 orang anak, yaitu Munawar, Muzwar dan Fakchrudin, akan tetapi Munawar telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022;
- Bahwa semasa hidupnya Munawar telah menikah dengan Yenni Mauliani dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Zalfa Nazifa dan Zafirah Maulidia;
- Bahwa Bunthok dan Fatimah serta seluruh ahli waris masih tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama Bunthok bin Musa kepada ahli waris dan mengurus segala harta peninggalan almarhum Bunthok bin Musa kepada ahli waris serta keperluan hukum lainnya;

**2. Faridah binti Anzib**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 10 desember 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Fatahillah I No 9 Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Bunthok yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1991 karena sakit dan kenal pula dengan Fatimah yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 karena sakit;
- Bahwa antara Bunthok dengan Fatimah adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Bunthok bin Musa dengan fatimah mempunyai anak 5 orang yaitu: Nureha, Syamsiah, Juariah, Sariah dan Nurainun, akan tetapi Nurainun telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya Nureha telah menikah dengan Mahdi dan telah mempunyai 3 orang anak, yaitu Munawwar, Muzwar dan Fachruddin. Akan tetapi Munawwar telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 karena sakit;

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Munawwar telah menikah dengan Yenni Mauliani dan telah mempunyai 2 orang anak, yaitu Zalfa Nafiza dan Zafirah Maulidia;
- Bahwa semuanya masih tetap beragama islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus sertifikat tanah pada BPN Kota banda Aceh atas nama Bunthok dan mengurus segala harta peninggalan Bunthok kepada ahli waris serta keperluan hukum alinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemoho adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap didampingi kuasanya dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 13 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Bunthok bin Musa yang meninggal pada tanggal 31 Juli 1991 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh atas nama Bunthok kepada para ahli waris, mengurus segala harta peninggalan almarhum Bunthok bin Musa kepada ahli waris dan keperluan hukum lainnya; ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 20 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P. 9, yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 10, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon VII adalah isteri sah dari alm Munawwar, dalam hal ini bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P. 11, berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171071910220002, tanggal 19-10-2022, atas nama Yenni Mauliani, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otetik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 14 dari 20*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 12 sampai dengan P. 16, yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian Dunia, bukti tersebut menunjukkan bahwa Bunthok dan isterinya Fatimah, Mahdi, Nurlaila dan Munawar telah meninggal dunia telah meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 17 dan 18, berupa fotocopy Akta kelahiran atas nama Zalfa Nafiza dan Zafirah Maulidia, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dimeterai cukup distempel Pos. dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 19 dan P.20 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Geuceu Inem dan dikuatkan oleh Camat Banda Raya, sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimeterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Bunthok bin Musa. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karenanya

*Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 15 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bunthok telah meninggal dunia 31 Juli 1991 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa perkawinan Bunthok dengan Fatimah mempunyai 5 orang anak kandung yaitu Nureha, Syamsiah (Pemohon I), Juariah (Pemohon II), Sariah (Pemohon III); Nurainun (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm Bunthok yang telah meninggal dunia pada 31 Juli 1991 dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan satu orang isteri (Fatimah) dan lima orang anak kandung, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan anak dari salah seorang dari anak Bunthok yaitu Muzwar dan Fachruddin serta isteri dan dua orang anak dari Munawar yang merupakan cucu dari Bunthok, sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 16 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya:

“Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung”;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Bunthok bin Musa dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon V dan VI (Muzwar bin Mahdi dan Fachruddin bin Mahdi), merupakan anak dari Nureha binti Bunthok anak perempuan kandung dari alm Bunthok, maka Pemohon V dan Pemohon IV adalah ahli waris dari Nureha binti Bunthok;

Menimbang, bahwa alm Munawar bin Mahdi adalah anak kandung dari Nureha telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Yenni Maulina binti Injufi dan mempunyai dua orang anak yaitu Zalfa Nafiza binti Munawar dan Zafirah Maulidia binti Munawwar adalah ahli waris dari Munawwar bin Mahdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

*Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 17 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Buntok bin Musa pada tanggal 31 Juli 1991, karena sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Nureha binti Bunthok pada tanggal 24 September 2012 karena sakit;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Fatimah binti Salam pada tanggal 06 April 2022 karena sakit;
5. Menetapkan telah meninggal dunia Munawar bin Mahdi pada tanggal 24 September 2022 karena sakit;
6. Menetapkan ahli waris dari Bunthok bin Musa adalah :
  - 6.1. Fatimah binti Salam (isteri/ telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2022);
  - 6.2. Nureha binti Bunthok (anak kandung/meninggal dunia tanggal 24 September 2012);
  - 6.3. Syamsiah binti Bunthok (anak kandung/Pemohon I);
  - 6.4. Juariah binti Bunthok (anak kandung/Pemohon II);
  - 6.5. Sariah binti Bunthok (anak kandung /Pemohon III);
  - 6.6. Nurainun binti Bunthok (anak kandung/Pemohon IV), sebagai ahli waris dari Bunthok bin Musa;
7. Menetapkan ahli waris dari Nureha binti Bunthok :
  - 7.1. Fatimah binti Salam, ibu kandung/telah meninggal dunia tanggal 06 April 2022;
  - 7.2. Munawwar bin Mahdi (anak kandung/telah meninggal dunia tanggal 24 September 2022);
  - 7.3. Muzwar bin Mahdi (anak kandung/Pemohon V);
  - 7.4. Fachruddin bin Mahdi (anak kandung/Pemohon VI);
8. Menetapkan ahli waris dari Fatimah binti Salam :
  - 8.1. Syamsiah binti Bunthok, (anak kandung/Pemohon I);
  - 8.2. Juariah B binti Bunthok, (anak kandung/Pemohon II);
  - 8.3. Sariah B binti Bunthok (anak kandung/Pemohon III);
  - 8.4. Nurainun binti Bunthok (anak kandung/Pemohon IV);

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 18 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Munawwar bin Mahdi, (cucu/ahli waris pengganti, telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022;
- 8.6. Muzwar bin Mahdi (cucu/ahli waris pengganti/Pemohon VI);
9. Menetapkan ahli waris dari Munawwar bin Mahdi :
  - 9.1. Yenni Maulina binti Indjufri, (isteri/Pemohon VIII);
  - 9.2. Zalfa Nafiza binti Munawwar, (anak kandung);
  - 9.3. Zafirah Maulidia binti Munawwar, (anak kandung);
  - 9.4. Muzwar bin Mahdi, (saudara kandung);
  - 9.5. Fachruddin bin Mahdi, (saudara kandung/Pemohon VI);
10. Menetapkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan: Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama Bunthok bin Musa kepada ahli waris, untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Bunthok bin Musa kepada ahli waris dan keperluan hukum lainnya;
11. Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfajrina, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

**Bukhari, S.H**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Zukri, S.H**

Hakim Anggota,

dto

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 19 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Nurfajrina, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pengandaan	:	Rp	7.000,00
4. PNBP	:	Rp	70.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris No.66/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)